



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
 - b. bahwa pelayanan kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditingkatkan sehingga perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai melalui pengaturan besaran tarif dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (7) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, besaran tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dan tata cara pembebasan sebagian atau seluruh biaya pelayanan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu peninjauan kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.

7. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian dan kecacatan.
8. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
9. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
10. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi antar dokter spesialis dan profesi lainnya di Rawat Jalan/Poli VIP.
11. Visite adalah aktivitas dokter untuk mengunjungi pasien dalam upaya pengawasan medis.
12. Pelayanan Rujukan Internal adalah pelayanan pemeriksaan medis dan konsultasi antar Satuan Medis Fungsional di lingkungan Rumah Sakit.
13. Pemeriksaan Medis adalah pelayanan dokter yang diberikan kepada pasien di Instalasi Rawat Jalan dan Gawat Darurat.
14. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang diberikan untuk pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien melalui pemeriksaan, perawatan dan pengobatan gigi terhadap penderita rawat jalan/rawat inap.
15. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dengan menggunakan proses keperawatan.
16. Asuhan Keperawatan adalah Pelayanan yang dilakukan oleh perawat meliputi aktivitas Assesmen, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi dan dokumentasi keperawatan
17. Tindakan Keperawatan adalah kelompok kegiatan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia pasien, meliputi perawatan fisik, nutrisi, pemberian obat, travel, monitoring, psikososial dan tindakan lain-lain.
18. Minimal Care adalah pasien membutuhkan bantuan yang minimal dari perawat dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 4,0-8,5.
19. Parsial Care adalah pasien memerlukan bantuan pelayanan keperawatan sebagian dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 9,0-16,5.
20. Total Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 17,0 - 25,5.

21. Intensive Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat, perlu monitoring secara terus menerus dan intensif serta memerlukan bantuan alat untuk mempertahankan kehidupan (ventilator) dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 26,0 - 32,5.
22. Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
23. Critical Care adalah pasien tergantung secara penuh kepada perawat, perlu monitoring secara terus menerus dan intensif serta memerlukan bantuan alat untuk mempertahankan kehidupan (ventilator) dengan rentang skor tingkat ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia adalah 33 atau lebih.
24. Neonatal Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat NICU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien bayi baru lahir (usia 0-28 hari) yang menderita penyakit, cedera atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
25. Intensif Cardio Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu bagian dari rumah sakit yang tidak terpisahkan, dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien yang menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
26. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
27. Transit adalah Unit pelayanan keperawatan yang sifatnya sementara (intermediate care) sebelum tersedia ruangan Rawat Inap.
28. Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit.
29. Pelayanan Makan Pasien adalah pemberian makan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan penunjang medik.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal dan dilakukan dikamar operasi.

31. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
32. Pelayanan Persalinan Normal adalah pertolongan terhadap pasien yang akan melahirkan melalui jalan lahir/tanpa operasi.
33. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
34. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
35. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan RSUD dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
36. Pengujian Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
37. Visum et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenajah untuk mendapatkan surat keterangan kematian dan untuk pemeriksaan dalam (autopsi) dirujuk.
38. Pemulasaraan/Perawatan Jenajah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenajah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh RSUD untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
39. Pengolahan Limbah Medis padat adalah pengolahan limbah padat yang terdiri dari limbah inteksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, radioaktif dan lain-lain inceneraton.
40. Pengolahan Limbah Medis cair adalah pengolahan semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit yang kemungkinan mengandung micro organisme, kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah.
41. Pelayanan Mediko-legal adalah pelayanan kesehatan yang berpotensi menjadi masalah hukum dan berkaitan dengan kepentingan umum.
42. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
43. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh mamfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran, secara mandiri atau iurannya dibayar oleh pemerintah/pemberi kerja.

44. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah Fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.
45. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di RSUD.
46. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerjasama pihak asuransi/pihak ketiga lainnya yang memiliki kerjasama pelayanan kesehatan dengan RSUD.
47. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif.
48. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, terdiri dari jasa pelayanan dan jasa sarana yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
49. Biaya Operasional adalah biaya langsung yang digunakan dalam rangka kegiatan observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang meliputi biaya pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai.
50. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, Visite/pengawasan medis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
51. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas RSUD yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan dan rehabilitasi.
52. Jasa Pelayanan Makan Minum Pasien adalah imbalan yang diterima atas pelaksanaan pelayanan makan minum yang diterima oleh pasien di rawat inap.
53. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.
54. Unit Cost adalah Besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah sakit.
55. Break Even Point yang selanjutnya disingkat BEP adalah suatu cara atau suatu teknik yang digunakan oleh Pimpinan RSUD untuk mengetahui pada volume jumlah pelayanan berapakah RSUD tidak menderita kerugian/defisit dan tidak pula memperoleh laba/pendapatan surplus.
56. Pelayanan Rawat Siang Hari (Day Care) adalah Pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, maksimal 12 (dua belas jam) jam.

57. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah Pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan atau upaya pelayanan kesehatan lain, dan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam
58. *American Society of Anesthesiologists* (ASA) adalah suatu sistem skala dengan status enam kategori fisik untuk menilai kesehatan pasien sebelum operasi, dengan klasifikasi kategori fisik sebagai berikut :
 - ASA I : Pasien normal yang sehat
 - ASA II : Pasien dengan penyakit sistemik ringan
 - ASA III : Pasien dengan penyakit sistemik berat yang tidak melemahkan (incapacitating)
 - ASA IV : Pasien dengan penyakit sistemik yang melemahkan dan merupakan ancaman konstan terhadap kehidupan
 - ASA V : Pasien sekarat yang diperkirakan tidak bertahan selama 24 jam dengan atau tanpa operasi
 - E : Kasus-kasus emergensi diberi tambahan hurup "E" ke angka.
59. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
60. Akomodasi adalah Penggunaan fasilitas ruang rawat inap, dengan atau tanpa makan dan minum di rumah sakit
61. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah Tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
62. Pelayanan Tindakan/Pemeriksaan khusus Rawat Jalan adalah Tindakan yang dilaksanakan di Instalasi Rawat Jalan yang dilakukan dengan teknik pembedahan minor dengan tingkat resiko penyulit dan komplikasi yang jarang terjadi
63. Pemeriksaan kesehatan jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk menilai kondisi kesehatan jiwa seseorang
64. Tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (MMPI) adalah tes psikometri yang digunakan untuk mengukur psikopatologi orang dewasa di dunia dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang dimensi-dimensi kepribadian dan psikopatologi yang penting dalam klinik psikiatri secara akurat.
65. Visum et Repertum (VeRP) adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.
66. Elektromyografi (EMG) adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengukur dan mencatat aliran listrik yang ditimbulkan oleh otot-otot skeletal. Dalam keadaan istirahat otot tidak melepaskan listrik, tetapi bila otot berkontraksi secara volunter potensial aksi dapat direkam.

67. Elektro Encephalografi (EEG) adalah suatu cara untuk merekam aktifitas listrik otak melalui tengkorak yang utuh
68. Ekhokardiografi adalah pemeriksaan dengan menggunakan prinsip gelombang suara ultra (ultra sound) untuk melihat anatomi jantung saat bergerak (berdenyut), sehingga dapat diketahui adanya gangguan gerakan otot jantung, kebocoran sekat jantung, penyempitan / kebocoran katub jantung, ukuran ruang jantung, maupun adanya cairan serta tumor pada rongga jantung.
69. Test Treadmill (Uji Latih Jantung Beban) adalah alat untuk merekam perubahan EKG, tekanan darah dan frekuensi denyut jantung serta mengetahui kapasitas fungsi jantung waktu beraktivitas.
70. Kateterisasi Jantung (Angiografi Koroner) adalah prosedur diagnostik dengan cara memasukkan kateter yang dibuat dari bahan plastik khusus berdiameter \pm 2mm, yang didesain khusus untuk pemeriksaan jantung dan pembuluh darah.
71. Balon Mitral Valpoloplasty (Bmv) adalah tindakan intervensi non bedah pada penyempitan katub mitral (stenosis mitral) dengan menggunakan balon khusus, dengan tindakan yang menyerupai kateterisasi jantung.
72. Percutaneous Coronary Intervention adalah tindakan intervensi non bedah dengan kateter khusus melalui sayatan 2 mm di kulit untuk memasukkan ballon, pada pembuluh darah koroner yang menyempit agar dapat dilebarkan / dibuka untuk melancarkan kembali aliran darah.
73. Pemasangan Pacu Jantung Sementara Maupun Permanen adalah tindakan yang dilakukan apabila terjadi gangguan/blok pada sistem listrik jantung dimana frekuensi denyut jantung menjadi sangat lambat sehingga menimbulkan keluhan atau dapat menimbulkan bahaya pada pasien tersebut. Pacu jantung sementara dapat dilepas setelah irama jantung menjadi normal, tetapi bila tidak ada perubahan, maka dipasang pacu jantung permanen.
74. Operasi Bedah Pintas Koroner Atau Ganti Katub Jantung adalah operasi yang dilakukan bila terdapat penyempitan pembuluh darah koroner yang cukup berat yang tidak ideal untuk dilakukan balonisasi koroner (PCI).

75. Pemasangan Amplatzer Septal Occlude (ASO), Amplatzer Ductal Occluder (ADO), Amplatzer Ventricular Occluder (AVO) adalah Tindakan pemasangan alat amplatzer untuk penderita kelainan struktural pada jantung umumnya merupakan kelainan bawaan seperti lubang pada sekat di atrium (ASD=Atrium Septal Defect), sekat di ventrikel (VSD = Ventricle Septal Defect) ataupun saluran pembuluh darah besar yang tidak menutup (PDA = Patent Ductus Arteriosus).

BAB II TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 2

Tempat dan jenis pelayanan pada RSUD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KOMPONEN DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 3

Tarif pelayanan pada RSUD meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan perhitungan unit cost masing-masing pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan Tarif pelayanan sejenis di rumah sakit sekitar serta dengan tidak bermaksud mencari keuntungan/nirlaba.
- (2) Daftar besaran Tarif pelayanan pada RSUD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tarif pelayanan pasien BPJS ditetapkan sesuai dengan tarif Indonesia Case Based Group (INA-CBG).

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENAGIHAN, DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran biaya pelayanan pada RSUD dapat dilakukan dengan cara:

- a. tunai;
- b. dicicil; atau
- c. atas penjaminan oleh pihak Penjamin.

Pasal 7

Pembayaran biaya pelayanan yang dilakukan dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus mendapat izin dari Direktur RSUD.

Pasal 8

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. adanya Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - c. melampirkan kartu identitas asli; dan
- (2) Penangguhan pembayaran biaya pelayanan dengan cara mencicil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. menandatangani surat pernyataan di atas materai secukupnya bahwa sanggup melunasi pembayaran biaya pelayanan yang ditentukan; dan
 - b. membayar cicilan pertama yang diprioritaskan untuk pembayaran obat-obatan dan bahan alat habis pakai sesuai tarif yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penangguhan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya pelayanan bagi penerima pelayanan yang dijamin oleh pihak Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diajukan dengan cara klaim.
- (2) Klaim pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh RSUD kepada pihak Penjamin dengan prosedur dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 10

- (1) Penagihan biaya pelayanan kepada penerima pelayanan yang mendapat izin Direktur RSUD untuk mencicil pembayaran biaya pelayanan dilakukan setiap bulan kepada penerima pelayanan dan/atau penanggung jawabnya sesuai dengan kesanggupan yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penagihan biaya pelayanan dan cara mencicil diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Biaya Pelayanan

Pasal 11

- (1) Penerima pelayanan dapat membayar biaya pelayanan diawal pelayanan.
- (2) Pembayaran biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai dengan pelayanan yang diterima pada akhir pelayanan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembayaran biaya pelayanan setelah diperhitungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melebihi jumlah biaya pelayanan yang harus dibayarkan, maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan.
- (2) Ketentuan dan prosedur pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan dilakukan sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran biaya pelayanan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kelebihan pembayaran biaya pelayanan dapat diperhitungkan kembali;
 - c. apabila setelah dilakukan perhitungan terdapat kelebihan pembayaran biaya pelayanan, selanjutnya diterbitkan Surat Pemberitahuan Lebih Bayar paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan; dan
 - d. kelebihan pembayaran dikembalikan kepada penerima pelayanan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Pemberitahuan Lebih Bayar.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui kas RSUD pada Bank yang ditunjuk.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengurangan Biaya Pelayanan

Pasal 13

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pengurangan biaya pelayanan.

- (2) Pengurangan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak/kurang mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. adanya surat keterangan tidak/kurang mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - d. melampirkan kartu identitas asli;
 - e. pengurangan biaya hanya meliputi biaya perawatan dan biaya sewa kamar; dan
 - f. pengurangan biaya pengawasan medis/konsultasi dokter harus mendapat persetujuan dari dokter yang bersangkutan.
- (3) Pengurangan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penerima pelayanan atau penanggung jawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pengurangan biaya;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan verifikasi;
 - c. hasil verifikasi dijadikan dasar untuk penerbitan izin pengurangan biaya pelayanan dalam bentuk tertulis; dan
 - d. membuat surat pernyataan/perjanjian antara pihak RSUD dan pihak penanggung jawab pasien.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pengurangan biaya pelayanan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembebasan Biaya Pelayanan

Pasal 14

- (1) Direktur RSUD dapat memberikan izin pembebasan biaya pelayanan.
- (2) Pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima pelayanan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumedang sesuai dengan bukti yang sah;
 - b. hanya berlaku bagi pasien tidak mampu yang dilayani di ruang perawatan kelas III dan tidak memiliki jaminan dari pihak penjamin;
 - c. masyarakat tidak mampu yang tidak terkena musibah atau wabah penyakit menular tetapi tidak memiliki jaminan kesehatan dari pihak penjamin;
 - d. adanya surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;

- e. melampirkan kartu identitas asli; dan
 - f. adanya rekomendasi dari tim survei/verifikator.
- (3) Pembebasan biaya pelayanan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. penerima pelayanan atau penanggungjawab penerima pelayanan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur RSUD untuk mendapat pembebasan biaya yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
 - b. Direktur RSUD memerintahkan petugas untuk melakukan survei dan verifikasi; dan
 - c. hasil survei dan verifikasi dijadikan dasar untuk penerbitan izin pembebasan biaya pelayanan dalam bentuk tertulis.
- (4) Ketentuan teknis mengenai pembebasan biaya pelayanan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB VI PEDOMAN PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 15

Pedoman pengelolaan hasil penerimaan biaya pelayanan pada RSUD diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 205), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 56

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA

NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KABUPATEN SUMEDANG

NO 1	TEMPAT PELAYANAN 2	JENIS PELAYANAN 3
I.	RAWAT JALAN: 1. Poliklinik Medical Cek Up (MCU) 2. Poliklinik Dalam 3. Poliklinik Bedah 4. Poliklinik Anak 5. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan 6. Poliklinik Syaraf 7. Poliklinik Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT) 8. Poliklinik Orthopedi 9. Poliklinik Kesehatan Jiwa 10. Poliklinik Gigi dan Mulut 11. Poliklinik Kulit dan Kelamin 12. Poliklinik Gizi 13. Poliklinik Rehabilitasi Medik 14. Poliklinik Tumbuh Kembang 15. Poliklinik Program Keluarga Berencana Rumah Sakit (PKBRS) 16. Poliklinik Laktasi 17. Poliklinik VIP 18. Poliklinik Teratai 19. Poliklinik Akupunktur 20. Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah 21. Poliklinik Psikologi 22. Poliklinik Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba 24. Poliklinik Pelayanan Ginjal Terpadu 25. Poliklinik Prolanis : a. Hipertensi b. Epilepsi c. PPOK d. Asma e. SLE f. Stroke g. DM h. TB-DOT i. Jantung	a. Pelayanan Medis: 1) Pemeriksaan dan Rujukan Internal a) Konsultasi medis b) Rujukan antar poli (internal) 2) TMNO kecil (hal. 25-26) 3) Tindakan/Pemeriksaan khusus rawat jalan a) Pelayanan kesehatan jiwa b) Pelayanan medic gigi dan mulut c) Pelayanan mata d) Pelayanan THT e) Pelayanan kulit dan kelamin f) Pelayanan <i>cardiac centre</i> (jantung dan pembuluh darah) b. Pelayanan Keperawatan: 1) Asuhan Keperawatan 2) Tindakan Keperawatan 3) TMNO (delegatif) c. Pelayanan Penunjang Medis: 1) Pelayanan Laboratorium 2) Pelayanan Radiodiagnostik 3) Pelayanan Diagnostik Elektromedis 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik 5) Pelayanan Farmasi 6) Pelayanan Gizi 7) Pelayanan Laundry 8) Pelayanan Sterilisasi 9) Pelayanan Rekam Medik
II.	RAWAT INAP: 1. Rawat Inap Kelas I, II, III, VIP dan VVIP 2. Rawat Siang Hari (day care) : a. Haemodialisa b. Thalasemia	a. Pelayanan Medis: 1) Visite dan Konsultasi 2) TMNO

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
	3. Rawat Sehari (one day care) 4. High Care Unit dan Intensive 5. ODS 6. Home Care	b. Pelayanan Keperawatan: 1) Asuhan Keperawatan 2) Tindakan Keperawatan 3) TMNO (delegatif) c. Pelayanan Penunjang Medis: 1) Pelayanan Laboratorium 2) Pelayanan Radiodiagnostik 3) Pelayanan Diagnostik Elektromedis 4) Pelayanan Diagnostik Khusus 5) Pelayanan Farmasi 6) Pelayanan Laundry 7) Pelayanan Sterilisasi 8) Pelayanan Rekam Medik 9) Pelayanan Darah 10) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah. 11) Pelayanan Gizi d. Pelayanan Lainnya : Pelayanan Ambulance
III.	PELAYANAN GAWAT DARURAT: 1. IGD 2. PONEK	a. Pelayanan Medis: 1) Pemeriksaan dan Rujukan Internal 2) Visite dan Konsultasi 3) TMO 4) TMNO 5) Pelayanan Tindakan Persalinan b. Pelayanan Keperawatan: 1) Asuhan Keperawatan 2) Tindakan Keperawatan 3) TMNO (delegatif) c. Pelayanan Penunjang Medis: 1) Pelayanan Laboratorium 2) Pelayanan Radiodiagnostik 3) Pelayanan Diagnostik Elektromedis 4) Pelayanan Farmasi 5) Pelayanan Laundry 6) Pelayanan Sterilisasi 7) Pelayanan Rekam Medik 8) Pelayanan Darah 9) Pelayanan Pemulasaraan Jenazah 10) Pelayanan Gizi d. Pelayanan Lainnya: 1) Pelayanan Ambulance 2) Visum Et Repertum
IV.	TEMPAT PELAYANAN LAINNYA: 1. Pelayanan Bedah Sentral 2. Pelayanan Bedah Emergency 3. Pelayanan cardiac centre (Jantung dan pembuluh darah)	1. Pelayanan Medis: a. TMO. b. TMNO c. Pemeriksaan dan Rujukan Internal. d. Pelayanan Tindakan Persalinan e. Pelayanan Medis Lainnya : Pelayanan Anestesi : ASA 2. Pelayanan Keperawatan : a. Asuhan Keperawatan. b. Tindakan Keperawatan c. TMNO (delegatif) 3. Pelayanan Penunjang Medis a. Pelayanan Laboratorium. b. Pelayanan Radiodiagnostik c. Pelayanan Diagnostik Elektromedis d. Pelayanan Diagnostik Khusus. e. Pelayanan Farmasi. f. Pelayanan Laundry. g. Pelayanan Sterilisasi h. Pelayanan Rekam Medik.

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		i. Pelayanan Darah. j. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah. 4. Pelayanan Lainnya : Pelayanan Ambulance.
V.	PELAYANAN MEDIS: 1. Tindakan Medis Operatif (TMO)	1. Operasi Besar 2. Operasi Sedang 3. Operasi Kecil 4. One Day Surgery 5. Pelayanan Keperawatan Instalasi Bedah Sentral 6. Operasi Khusus 7. Operasi Canggih
	2. Tindakan Medik Non Operatif (TMNO)	1. TMNO Canggih 2. TMNO Besar 3. TMNO Sedang 4. TMNO Kecil
	3. Tindakan Persalinan	1. Persalinan Normal 2. Persalinan Tidak Normal
	4. Pelayanan Jantung	a. Pelayanan Diagnostik 1) Treadmill 2) Holter Monitoring 3) Echocardiography 4) Buble Echocardiography 5) Transtorachal Echocardiography/TTE 6) CRT Echocardiography (Stress Echocardiography) 7) Stress Echocardiography (Dobutamin/echocardiography) 8) Transesophageal Echocardiography (TEE) 9) Telemetri 10) Programming Pacemaker 11) Carotid duplex doppler 12) Vascular doppler dua tangkai 13) BMV 14) PPM Single Chamber 15) PPM dua Chamber 16) EP Study 17) PTA + 1 stent 18) PTA + 2 stent 19) IABD 20) Pungsi perikard 21) PTA 22) Rienal Angiografi 23) PTCA 24) PTA + 1 stent 25) PTA + 2 stent 26) PTA + 3 stent 27) PTA + 4 stent 28) Emolektomi 29) Rotablator 30) BAS / Coil 31) ADO 32) ASO 33) AMVO 34) Coramgiopgafri + Kateterisasi 35) Kateterisasi anak/penyadapam 36) TPM 37) Reposisi TPM 38) Reposisi TPM (Temporary Pace Maker) 39) Pacu jantung temporer (TPM) 40) Cor Angiography / Kateterisasi kanan atau kiri/venografi 41) Pungsi Pericard/Pleura 42) Kateterisasi anak 43) Cor Angiography+ TPM (Kateterisasi)

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		44) Cor Angiography + Arteriography 45) BAS di cath lab / pemasangan coil 46) Penggunaan nitrit Oxiden 47) Debridement/embolisasi sederhana/operasi jantung tertutup /Percutan Transluminal Angioplasty (PTA)/ Trans Arteri Infusion (TAI) 48) Paket PTCA 49) PTCA + 1 Stent (BMS/DES) 50) PTCA + 2 Stent (BMS/DES) 51) PTCA + 3 Stent (BMS/DES) 52) PTCA + 4 Stent (BMS/DES) 53) Pericardiosintetis /Pilkasi diafragma 54) PTCA + TPM 55) Percutaneous mitral commissurotomy transvenour (PTCM/Balloon Mitral Valvotomy(BMV) 56) Intra Aortic Bulloom Pump (IABP) 57) PTA Carotis tanpa stent 58) Pacu jantung p;ermanen /Permanen Pace Maker singler Chambar verity/ Embolisasi lengkap/ 59) Operasi jantung terbuka dengan pacu jantung temporer/Penutupan PDA tanpa pembedahan dgn menggunakan device ADO /Plug Occuder/PDA +PA Banding/Cor angiography + IABP (Intra Aortic Baloon Pump) 60) PTA + 1 buah (sub clavia, femoralis, renalir) 61) Radio frekwensi + PTBV 62) Penutupan ASD tanpa pembedahan dgn menggunakan Device (ASO)/Penutupan PFO tanpa pembedahan dgn Device (PFO Occuder) / PTA Carotis dgn stent 63) PPM double Chambber
VI.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIS: 1. Pemeriksaan Laboratorium	a. Hematologi: 1) FE (Iron) 2) UIBC/TIBC 3) BSE 4) Hit. Jenis Leucosit 5) HB 6) Waktu Pendarahan 7) Waktu Pembekuan 8) Golongan Darah 9) Malaria 10) Hematologi Otoliser 11) Morfologi Darah Tepi 12) Morfologi Sumsung Tulang 13) LE Sel 14) Feritin 15) PT 16) APTT 17) TLC 18) Fibrinogen 19) D. Dimer 20) Cross Match b. Immunologi Serologi: 1) ASTO 2) CRP 3) RF 4) HBS AG 5) ANTI HBS 6) β HCG 7) Anti HCV 8) CEA 9) Narkoba AMP 10) Narkoba MAMP 11) Narkoba THC 12) Narkoba Morpin

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		<p>13) Test Kehamilan</p> <p>14) ANTI HIV</p> <p>15) WIDAL</p> <p> a) S.TIPHI O</p> <p> b) S.TIPHI H</p> <p> c) S.TIPHI AO</p> <p> d) S.TIPHI AH</p> <p>16) T3</p> <p>17) T4</p> <p>18) FT4</p> <p>19) TSH</p> <p>20) TSHS</p> <p>21) VDRL</p> <p>22) TPHA</p> <p>23) CA 125</p> <p>24) Anti HIV Oncoprobe</p> <p>25) Anti HIV Intec</p> <p>26) Anti HIV Answer</p> <p>27) CD4</p> <p>c. Kimia Darah:</p> <p> 1) Glukose</p> <p> 2) Glukose accu chek</p> <p> 3) Kolesterol</p> <p> 4) Trigliserida</p> <p> 5) Magnesium</p> <p> 6) Hdl Kolesterol</p> <p> 7) Ldl Kolesterol</p> <p> 8) Total Protein</p> <p> 9) Albumin</p> <p> 10) Globulin</p> <p> 11) Bilirubin Total</p> <p> 12) Bilirubin Direct</p> <p> 13) Bilirubin Indirect</p> <p> 14) SGOT</p> <p> 15) SGPT</p> <p> 16) Alkali F</p> <p> 17) Gama Gt</p> <p> 18) Ureum Uv</p> <p> 19) Kreatinin</p> <p> 20) Uric Acid</p> <p> 21) Elektrolit</p> <p> 22) Calsium</p> <p> 23) CKMB</p> <p> 24) AGD</p> <p> 25) Troponin</p> <p> 26) Hba 1c</p> <p>d. Rapid Test:</p> <p> 1) Ureum</p> <p> 2) Kreatinin</p> <p> 3) SGOT</p> <p> 4) SGPT</p> <p> 5) Kolesterol</p> <p> 6) HDL Kolesterol</p> <p> 7) Trigliserida</p> <p> 8) Uric acid</p> <p>e. Urine:</p> <p> 1) Urine C10</p> <p> 2) Urine C3</p> <p> 3) Urine C10+Sediment</p> <p> 4) Urine Sediment</p> <p> 5) Esbach</p> <p> 6) Faeces Rutin</p>

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		f. Cairan Tubuh: <ol style="list-style-type: none"> 1) Analisa Cairan Otak 2) Analisa cairan Transudat,Exudat 3) Analisa Cairan Sperma g. Microbiologi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Preparat Gram 2) Preparat Go 3) Preparat Diptherie 4) Preparat Koh 5) Preparat BTA 6) Kultur Resistensi
	2. Laboratorium Patologis Anatomi	a. Pemeriksaan Cairan b. Pemeriksaan Pap Smear c. Pemeriksaan Jaringan Kecil d. Pemeriksaan Jaringan Sedang e. Pemeriksaan Jaringan Besar f. Cairan Pleura g. Biopsi FNA B h. Pemeriksaan 2 buah jaringan di 2 tempat i. Pemeriksaan 2 buah jaringan di 1 tempat
	3. Pelayanan Darah.	a. Pelayanan darah berasal dari PMI Sumedang <ol style="list-style-type: none"> 1) PRC/Whole Blood 2) Trombosit Konsentrat b. Pelayanan darah berasal dari PMI Bandung <ol style="list-style-type: none"> 1) PRC/ Whole Blood 2) PRC Ofti 3) Washed Red Cell 4) Trombosit Konsentrat 5) Fresh Frozen Plasma
	4. Pemeriksaan Radio Diagnostik	a. Pemeriksaan Tanpa Kontras : <ol style="list-style-type: none"> 1) Thorak 2) Abdomen 3) BNO tiga posisi (Ap,Setengah duduk,LLD) 4) Pelvis 5) Jaringan Lunak 6) Extremitas Atas 7) Extremitas Bawah 8) Dental Photo (Gigi) 9) Panoramik 10) Schedel 11) Columna Vertebrata 12) Mastoid 13) Sinus 14) TMJ (Tempora Mandibula Joint) b. Pemeriksaan Dengan Kontras : <ol style="list-style-type: none"> 1) BNO-IVP 2) Fistulografi 3) Uretrography/Cystouretrography 4) Arteriography 5) Colon Inloop 6) Cor Analysa 7) Cialography 8) HSG 9) Barium Meal 10) Appendicogram c. Pemeriksaan USG <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan USG Abdomen Biasa 2) Pemeriksaan USG Upper Abdomen Tiga Dimensi 3) Pemeriksaan USG Lower Abdomen Biasa 4) Pemeriksaan USG Lower Abdomen Tiga Dimensi 5) Pemeriksaan USG Upper Lower Abdomen 6) Pemeriksaan Sono HSG

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		7) Pemeriksaan USG Obygyn Biasa 8) Pemeriksaan USG Obygyn empat dimensi 9) Pemeriksaan USG Soft Tissue 10) Pemeriksaan USG Mammae 11) Pemeriksaan USG Leher 12) Pemeriksaan USG Testis 13) Pemeriksaan USG Apendik 14) 4D Ultrasonography 15) USG Small part + Doppler 16) USG whole abdomen (upper + Lower) 17) USG thorak (Guide Pungsi) 18) USG Prostat 19) USG hepatobilier 20) USG traktus urinarius 21) Fetal echocardiography 22) Detail scan sonography 23) Biophysical profile (BPP) 24) Color dopler sonography d. Pemeriksaan Ct Scan Tanpa Kontras : 1) Kepala 2) Kepala tiga dimensi (Bone) 3) Ct Scan Ekstremitas 4) CT Scan Ekstremitas tiga dimensi 5) Ct Scan Pelvis 6) Ct Scan Pelvis Tiga Dimensi 7) Ct Scan Sinus 8) Ct Scan Mastoid 9) Ct Scan Orbita 10) Ct Scan Nasofaring 11) Ct Scan Cervical 12) Ct Scan Thorak 13) Ct Scan Thorak tiga dimensi diluar kepala 14) Ct Scan Abdomen 15) Ct Scan Abdomen tiga dimensi diluar kepala 16) Ct Scan Collumna Vertebra 17) Ct Scan Collumna Vertebra tiga dimensi diluar kepala e. Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras 1) CT Scan Kepala 2) CT Scan Ekstremitas 3) CT Scan Pelvis 4) CT Scan Sinus 5) CT Scan Orbita 6) CT Scan Nasofaring 7) CT Scan Cervical 8) CT Scan Thorak 9) CT Scan Abdomen 10) CT Scan Collumna Vertebra 11) CT Scan Angiografi Ekstremitas bawah 2 sisi 12) CT Scan Thorak Angio 13) CT Scan Abdomen Angio 14) CT Scan Angiografi Kepala
	5. Pemeriksaan Terapi Khusus	a. Fototerapi (Per Hari) b. Skleroterapi (Per Hari) c. Nebulizer (Per Kali) d. Hemodialisa (Per Kali) e. CAPD f. Pemasangan CVP
	6. Pelayanan Farmasi.	Pelayanan Farmasi Klinik
	7. Rehabilitasi Medik	a. Diagnosis Fisioterapi b. Fisioterapi Terapi Latihan c. Fisioterapi Manipulasi Musculo Skeletal lainnya d. Fisioterapi/Prosedur Terapi Lain e. Fisioterapi Manipulasi Osteopati

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
	8. Makanan Minuman Pasien	a. Asuhan Gizi 1) Asuhan Gizi Standar 2) Asuhan Gizi Kompleks 3) Asuhan Gizi Khusus b. Asuhan Gizi Rawat Jalan
	9. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.	a. Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius: 1) Tanpa Pemakaman 2) Dengan Pemakaman b. Pemulasaraan Jenazah Infeksius; 1) Tanpa Pemakaman 2) Dengan Pemakaman
	10.Pelayanan Diagnostik Elektro Medis	a. EKG b. EEG c. EMG d. TCD e. TCD bubble kontras f. Nerve Conduction Study (NCV) g. NCV + EMG
VII.	Pelayanan Keperawatan	a. Asuhan Keperawatan b. Tindakan Keperawatan
VIII.	Jenis Pelayanan Lain-Lain	a. Pengujian Kesehatan: Keterangan Sehat b. Biaya MCU 1) Paket Calon Pegawai /Karyawan : a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi 2) Paket Pegawai / Karyawan : a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi 3) Paket Dasar a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi d) Pemeriksaan EKG 4) Paket ke Luar Negeri: a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi 5) Paket Deteksi Thalasemia: Pemeriksaan Laboratorium 6) Paket Eksekutif : a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi d) Pemeriksaan EKG 7) Paket Eksekutif Lengkap: a) Pemeriksaan Fisik b) Pemeriksaan Laboratorium c) Pemeriksaan Radiologi d) Pemeriksaan EKG e) Pemeriksaan Gigi f) Treadmill test g) USG Abdomen h) USG Kandungan (Wanita)

NO	TEMPAT PELAYANAN	JENIS PELAYANAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> i) Papsmear (Wanita) j) Spirometri k) Audiogram
IX.	Ambulance	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Ambulance dalam kota b. Jasa Ambulance luar kota (Per Km) pergi pulang
X.	Pendidikan Dan Latihan	<ul style="list-style-type: none"> a. PKL/Magang: <ul style="list-style-type: none"> 1) SMK Umum 2) SMK Kesehatan (1 Orang per 1 bulan) 3) SMK Kesehatan (1 Orang per 2 bulan) 4) SMK Kesehatan (1 Orang per 3 bulan) b. PKL/Magang (per orang / hari): <ul style="list-style-type: none"> 1) D-3 2) D-4 / S1 3) Profesi : Ners, Co-As, Farmasi, Dan Sejenis 4) S2, Residen, Dan Sejenis 5) S3 6) Dokter/orang/bulan c. Studi Pendahuluan (per orang per 1 bulan): <ul style="list-style-type: none"> 1) D-3 2) D-4 / S1 3) Profesi, Ners, Co-as, Farmasi, dan Sejenis 4) S2, Residen, dan Sejenis 5) S3 d. Studi Banding: <ul style="list-style-type: none"> Per Orang e. Studi Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 1) D-3 2) D-4 / S1 3) S2, Residen, dan sejenisnya 4) S3
XI.	Sewa Aset RSUD Kabupaten Sumedang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemakaian Aset RSUD b. Pemakaian Pulsa telepon
XII.	Pelayanan Kerjasama / Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> a. Biaya Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pasien Peserta BPJS yang dirawat sesuai Hak nya tidak dikenakan Cost Sharing, sedangkan pasien BPJS yang dirawat naik kelas, maka diberlakukan biaya perawatan selisih tarif INA CBG's kelas ruangan perawatan yang dipilih dengan tarif INA CBG's yang menjadi hak nya, sedangkan apabila pasien yang dirawat di VIP/VVIP disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
XIII.	Asuransi/Pihak Ketiga Lainnya	Biaya pelayanan Asuransi/pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan jenis-jenis biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati yang berlaku.
XIV.	Pelayanan Home Care	<ul style="list-style-type: none"> a. Kunjungan Rumah : <ul style="list-style-type: none"> 1) Jam 07.00 – 17.00 WIB 2) Jam 17.00 – 07.00 WIB b. Tindakan Keperawatan c. Transport Petugas d. Perawatan 24 Jam
XV	Biaya Visum	

RINCIAN JENIS TINDAKAN

I. TINDAKAN MEDIK OPERATIF (TMO)		
1.	<p>OPERASI KECIL</p>	<p>A. Bedah Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi keloid/clavus/naevus/papiloma <2 cm 2. Ekstirpasi lipoma/kista atheroma, ganglion <2 cm <p>B. Kandungan dan Kebidanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digital 2. Eksplorasi 3. Extirpasi 4. Hidrotubasi 5. Histerosopi 6. Induksi Haid 7. Insisi 8. Kuretase tanpa komplikasi 9. Penjahitan perineum subtotal (grade III) <p>C. Bedah Orthopedi:</p> <p>Semua tindakan dengan anastesi lokal</p> <p>D. Bedah Mulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Multiple ekstraksi > 2 gigi 2. Sialodentectomy > 2 gigi 3. Overclectomy besar 4. Sialolitectomy besar 5. Frenektomy besar 6. Insisi abses besar 7. Tindakan medis operatif kecil pada rawat jalan dengan kondisi khusus/pada pasien <i>incompromise</i> <p>E. Bedah THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsy Approach CWL 2. Bronkoskopi diagnostic 3. Cospus alienum telinga, hidung, mulut (mudah) 4. Ekstrasi serumen sulit 5. Esofagoskopi diagnostic 6. Insisi abses kista brakialis, mastoid, othematoma, peritonsiler abses, septum nasi 7. Irigasi sinus post AWO 8. Jahitan primer luka di wajah 9. Kaustik konka 10. Kauterisasi dan kaustik faring 11. Laringoskopi diagnostic 12. Miringotomi tanpa insersi groment 13. Nasofaringoskopi tanpa biopsy 14. Pasang tampon anterior hidung <p>F. Bedah Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi corpus alienum conjungtiva 2. Ekstirpasi millium 3. Epilasi 4. Hecting AFF 5. Insisi hordeolum/chalazion/granuloma 6. Spooling 7. Sondage ductus lacrimaris <p>G. Kulit dan Kelamin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. E nukleasi moluscum/komedo 2. Insisi, extirpasi, exisi 3. Kauterisasi lesi jinak <5
2.	<p>OPERASI SEDANG</p>	<p>A. Bedah Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appendectomy Simple (tanpa komplikasi) 2. Biopsi Extirpasi (tumor, kulit, payudara, KGB) 3. Biopsi Eksisi Tumor Jaringan Kulit 2-5 cm 4. Biopsi Insisi 5. Cystostomi Tertutup (blind) 6. Dilatasi urethra (pada striktur uretra)/beuginasi

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Eksplorasi korpus alineum simple 8. Extirpasi ganglion >2 cm 9. Extirpasi kista >2 cm 10. Extirpasi koloid 2-5 cm 11. Extirpasi lipoma >2 cm 12. Extirpasi naevus >2 cm 13. Fistulectomy 14. Hemoroidectomy 15. Hemoroidectomy Simple 16. Hernioraphy (dewasa) 17. Herniotomy (tanpa komplikasi) 18. Hidrocelectomy/High Ligation 19. Incisi Mastitis 20. Incisi Perianal Abses 21. Meatotomi (pada striktur uretra) 22. Repair Fistel Uretha 23. Repair luka pada wajah 24. Reposisi # os nasal 25. Sirkumsisi dengan phymosis 26. Sirkumsisi Anak 27. Thoracostomi/Pemasangan WSD <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kuldoskopi 2. Kuretase dengan komplikasi 3. Laparoskopi diagnostik 4. Laparotomi diagnostic 5. Manual plasenta 6. Penjahitan perineum total (grade IV) 7. Repair perineum 8. Sterilisasi 9. Test patensi tuba 10. Inseminasi 11. Rehecting 12. Krioterapi <p>C. Bedah Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat jahitan dengan narkose 2. Angkat K wire subcutan tanpa penyulit 3. Pasang gips back slab 4. Pasang gips sirkuler below/above knee/elbow pada satu 5. Pasang skin/skeletal traksi 6. Perawatan luka dengan back up anastesi 7. Reduksi tertutup sendi kecil/jari 8. Simple abses drainase <p>D. Bedah Mulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Odontectomy satu gigi grad I dan II 2. Oro Antral fistula besar 3. Extirpasi kista/tumor sedang 4. Alveolectomy besar 5. Marsupialisasi Ranula besar 6. Biopsy besar 7. Epulis ukuran besar 8. <i>Up plate</i> 9. Apeks reseksi besar 10. Tindakan medis operatif sedang pada rawat jalan dengan kondisi khusus/pada pasien <i>incompromise</i> <p>E. Bedah THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adenoid kuretase 2. Antrostomi dan irigasi sinus maksila 3. Corpus alienum telinga, hidung, mulut (sulit) 4. Dekanulasi 5. Ekstirpasi perikondritis 6. Ekstirpasi/revisi jaringan koloid 7. Ekstirpasi tumor jinak THT 8. Kauterisasi konka 9. Konkotomi
--	--	--

		<p>10. Nasofaringoskopi biopsi 11. Osteotomi 12. Pasang dan buka tampon posterior 13. Polipektomi nasal 14. Reposisi fraktur nasal tertutup atau terbuka kompleks 15. Repair oroantral fistula 16. Biopsi eksisi pada Telinga, Hidung Tenggorokan 17. Biopsi ekstirpasi pada Telinga, Hidung Tenggorokan</p> <p>F. Bedah Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi conjungtiva 2. Ekstirpasi corpus alienum kornea 3. Ekstirpasi pterygium 4. Ekstirpasi tumor jinak palpebra 5. Ekstirpasi xanthelasma 6. Flap conjungtiva 7. Hecting palpebra 8. Hecting conjungtiva 9. Probing 10. SBL tarsotomi 11. Symblepharectomi
3.	OPERASI BESAR	<p>A. Bedah Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anoplasty (cut back) 2. Appendik perforasi/infiltrat/abses 3. Biopsi carrectum 4. Colostomy 5. Divertikelectomy buli-buli 6. Distorsi pada torsio testis 7. Drainage kista pancreas 8. Eksisi chordae penis 9. Eksisi ductus tyroglosus 10. Eksisi hygroma colli/aksila 11. Eksisi hemangioma < 5 cm 12. Eksisi tumor jaringan lunak > 5 cm 13. Eksisi kista tyroid 14. Eksisi kista urachus 15. Eksisi mamae abberans 16. Fisurectomy 17. Hernia-hidrocel 18. Herniotomy dengan komplikasi 19. Herniotomy hidrocel 20. Hidrocelectomy high ligation dengan penyulit 21. Hernia umbilikalis/ventralis 22. Extirpasi keloid besar >5 cm 23. Ligasi tinggi hidrocel 24. Open cystostomi 25. Orchidectomy 26. Open prostatectomy 27. Open renal biopsi 28. Skin grafting sampai dengan 5 cm² 29. Tiroidektomi/isthmolobectomy 30. Tension free herniophy 31. Vesicolitotomi <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kistektomi 2. Kehamilan ektopik terganggu 3. Myomektomi 4. Reposisi inversion uteri 5. Salfingo-ovarectomi 6. Seksio sesarea <p>C. Bedah Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reposisi joint dislocation hip/soulder/elbow/knee 2. Reposisi tertutup & gips pada fraktur anak 3. Rekontruksi Pulley tendon (ekstremitas atas), bowstringing entrapment 4. Reposisi fraktur/dislokasi + plaster application (gips/casting)

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Debridement fraktur terbuka 6. Debridement jari 7. Rozer Plasty 8. Injeksi / aspirasi intraarticular/tendon sheet 9. Eksisi biopsi soft tissue tumor 10. Koreksi / reposisi tertutup CTEV + plaster application (casting / gips) 11. Debridement mayor desloughing 12. Eksisi & diseksi of neurovascular bundle (jari, tumors) 13. Eksisi jari-jari lunak tumor/wart/com/ naevus 14. Eksisi tendon sheath (extremitas atas)& jar subkutis ganglion/villo nodular synovitis 15. Nekrotomy 16. Open biopsy bone tumor 17. Pengangkatan ganglion poplitea dengan narkose <p>D. Bedah Mulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enucleasi Kista Besar 2. Labioschizis unilateral 3. Fraktur mandibula unilateral 4. Enblok reseksi 5. Squester ektomi (Osteomielitis) 6. Ekstirpasi tumor besar 7. Torus Mandibula 8. Torus Palatina 9. Odontectomy satu gigi grad III dan atau > dari dua gigi 10. Tindakan medis operatif besar pada rawat jalan dengan dengan kondisi khusus/pada pasien <i>incompromise</i> <p>E. Bedah THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bronchoscopy diagnostic dan terapi 2. Caldwell operation 3. Drainase abses ruang leher 4. Eksisi kista ductus tiroid 5. Ekstirpasi benda asing esophagus 6. Ekstirpasi tumor kavum nasi 7. Esophaguskopi terapi 8. Extirpasi polip an trochoanal 9. Laringoskopi direk 10. Lateral rinotomi 11. Maksilektomi partial 12. Mastoldektomi simple 13. Reposisi fraktur lefort 1 14. Reposisi fraktur nasal terbuka dan tertutup tidak kompleks 15. Tonsilektomi 16. Tonsilektomi dan adenoid kuretase 17. Trakeostomi <p>F. Bedah Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blepharoplasty 2. Dacryocystorhinostomy (DCR) 3. Ekstirpasi pterygium + graft conjungtiva 4. Ekstraksi ± IOL 5. Ekstraksi lensa intraocular + vitrektomi anterior 6. E nukleasi/evisklerasi 7. Ekstirpasi tumor margo palpebra + repair margo palpebra palpebra 8. Ekstirpasi tumor palpebra/konjungtiva 9. Hecting kornea 10. Hecting palpebra + margo palpebra Hecting sklera 11. Iridektomi perifer 12. Repair ptosis 13. Repair punctum lacrimalis 14. Trabekulektomi
--	--	--

4.	OPERASI KHUSUS I	<p>A. Bedah Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cholesistektomy open 2. Cimino (a-v shunt) 3. Cystoscopy biopsy/ekstraksi vesikolitiasis 4. Eksisi luas tumor ganas 5. Enukleasi kista ginjal 6. Flap 7. Hemikolektomi 8. Hemikolektomi pada cocorectal 9. Hipospadia/uretroplasty 10. Koreksi atresia ani 11. Laparatomi eksplorasi 12. Mastektomi radikal 13. Nefrolitotomi/pyelolitotomi/ureterolitotomi 14. Nefrektomi total/partial 15. Open nefrostomi 16. Repair usus + anastomosis 17. Splenektomi 18. STSG luas >5 cm² 19. Tiroidektomi total/subtotal 20. Explorasi korpus alienum kompleks <p>B. Bedah Kandungan dan Kebidanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hysterectomy 2. Debulking 3. Fistulorafi 4. Radikal histerektomi 5. Staging laparotomi 6. Vaginal histerektomi <p>C. Bedah Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realase (unilateral) Nerve (extr. Atas) buyonis tunnel syndrome 2. Realase kompartemen otot / decompresi/fasciotomi 3. Realase soft tissue, muscle, tendon/rekontruksi 4. Realase tendon sheath (exs. Atas) 5. Removal sendi (exs. Atas) Rush Rods/wirer/ srew 6. Reposisi tertutup & perkertaneus pinning pada fr seputar sendi siku pada anak Realase (bilateral Withendoneuro lirsir) nerve (ekstremitas atas) 7. Reposisi tertutup, orthrogam & hepismica pada DDH 8. Skin graft ortopedi 9. Tenolysir multiple (tendon) flexor (extremitas atas) 10. Tenotomy tendon (extremitas atas) contractive 11. Terminalization jari, trauma 12. Koreksi disartikulasi 13. Koreksi jari/ring construction (single/ multiple /deformitas) 14. Debridement ulkus 15. Ray amputation jari 16. Debridement & soft tissue release pada inf sendi 17. Debulking jari (Macroductyh) 18. Defect grafing (single) tendon flexor (extremitas atas) 19. Drainage jari, superfical/deep infection 20. Drainage jaringan lunak (palmar space) abses 21. Eksesisi bony fragment, ellow (medical epicondyle) fraktur fraktur realase jari, deformity, intrinsic, musde 22. Fikasasi externa sederhana 23. Fikasasi interna sederhana 24. Free full thickness graft kulit dan jaringan subcutis, defect (single digit) 25. Koreksi Syndactyly kaki 26. Lightning open achiller tendon 27. Removal of implants (plate, nail, screw) 28. Repair tendon-extensor (ext.atas) nail bed/nerve digital 29. Ektirpasi tumor jinak multiple 30. Arthrodesis sendi kecil/kecil 31. Plaster application spine/body jacket
----	------------------	--

		<p>32. Debridement mayor degloving 33. Eksisi dan diseksi neurovasculer bundle 34. Biopsy bone tumor 35. Pengangkatan ganglion</p> <p>D. Bedah Mulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur kompli mandibula unilateral dan bilateral 2. Fraktur-lefort II 3. Hemi Mandibulektomi 4. Labioschizis bilateral 5. Palatoschizis 6. Orif 7. Sequesterektomi dengan fiksasi plat 8. Ekstirpasi/dragging ameloblastoma 9. Rekonstruksi cleft 10. Bone graft sedang - besar 11. Reseksi rahang segmental 12. Kondilektomi <p>E. Bedah THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aurikuloplasti 2. Bronkoskopi terapi 3. Corpus treachea dan broncus 4. Dekompresi N 7 5. Eksisi tumor nasofaring transnasal/ transpalatal dan transethmoid 6. Explorasi fraktur laring 7. Ethmoidektomi intranasal (Mini FESS) 8. Functional Endiscopi Sinus Sugery (FESS) 9. Kanoloplasti CAE 10. Laringektomui total/partial 11. Mastoidektomi radical dan modified 12. Mikrolaringoskopi 13. Miringoplasti/tymphanoplasti tipe 1 14. Pemasangan grommet 15. Reposisi Fraktur lefort II, III 16. Rinoplasti 17. Septoplasty 18. Triple Endoskopi <p>F. Bedah Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extrasi katarak dengan phakoemulsifikasi 2. Hecting kornea + ekstraksi katarak + implantasi lensa intra okuler 3. Trabekulektomi + ekstraksi katarak + implantasi lensa
5.	OPERASI KHUSUS II	<p>A. Bedah Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aneurisma arteri iliaka 2. Bedah kosmetik 3. Cholesistektomi + Eksplora CBD 4. Eksisi kompartemen pada tumor ganas ekstremitas 5. Cistektomy 6. Reseksi segmental trauma hepar 7. Repair ruptur hepar 8. Eksplorasi korpus alienum pada abdomen & torax <p>B. Kandungan Dan Kebidanan : Laparaskopy operatif</p> <p>C. Bedah Saraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Burrhole drainage 2. Burrhole diagnostic 3. Foraminal injection <p>D. Bedah Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repair suture nerve varions lesion 2. Liberation joint stiffness 3. Reduksi terbuka dan fiksasi interna jari, carpus, fracture/disalocation 4. Repair nerve-digital, injury (mi cryosurgical) 5. Drainage tendon sheath (extermitas atas, tenorynovitas (single/multiple)

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Flap kulit dan jaringan subkutis, (defect digiti) 7. Open debriment osteomielitis / arthritis / crush injuri / 8. Bone grafting 9. Amputasi transmedular /AKA/BKA/amputasi long bone/intra articular above/bellow knee/elbow amputation soft tissue tumor/sarcoma/bone tumor 10. ORIP open fraktur shaft fibia/femur/radius/ulna/humerus (grade 1 & II) 11. Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak 12. Multiple fr teg panjang-MIPO/ORIP & removal implant >1 implant >1 13. Repair tendon flexor single 14. Debridement, nekrotomi dan sequestrectomi / canalisasi canalisasi osteomyelitis 15. ORIF TBW pada satu fraktur avulsi (olecranon/patella /malleolar) 16. Terminalisasi jari/amputasi jari multiple 17. ORIF adaptasi digiti/manus/pedis 18. Skin graft luas 19. Debulking extremitas <p>E. Bedah Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Repair ablation retina 2. Repair strabismus 3. Vitrektomi pars plana (VPP)
6.	OPERASI KHUSUS III	<p>A. Bedah Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aneurisma gorta abdominalis 2. Bedah rekonstruksi 3. Distal pancreatektomy 4. Radikal neck dissection pada tumorganas tiroid 5. Radikal nefrektomi 6. Reseksi segmental tumor hepar 7. Operasi Mile's (tumor ganas rectum) 8. Laparoscopi appendektomi 9. Laparoscopi kolesistektomi <p>B. Bedah Saraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reseksi tumor extracalvarial 2. Ventrikulostomi <p>C. Bedah Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Osteotomi jari, deformities 2. Closed fr intercandylar femur 3. Closed fr proximal tibia involve intra artikular 4. Foraminal block (ilevel/multivel) 5. Fraktur acetabulum 1 collum-DRIF 6. Fraktur artikuler > MIPO/ORIF artikula 7. Limb salvage surgery 8. Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada trallux valgus 9. ORIF – MBP 10. ORIF fracture pelvic simple 11. ORIF shaft tibia/femur/radius/ulna/humerus grade3 12. Recurrent shoulder dislocation repair TUBS & AMBRI 13. Rekonstruksi jari, defect/contract (single /multiple) 14. Rekonstruksi neglected case – bone 15. Reposisi terbuka & fiksasi interna pada kasus fr salter harris III-IV 16. Koreksi overriding toe polydactily 17. Operasi flap (defect deep) staged distan flap (divison) (kulit & jar subkur) 18. Reposisi terbuka dari fiksasi interna kasus fraktur intra artikular pada anak 19. Revisi jari/digiti, stump, osteotom 20. Multiple/kombinasi repair tendon-arteri-nerve 21. Forequarter/hindquarter amputasi 22. Reposisi terbuka pada dislokasi sendi besar 23. Fiksasi interna yang komplek

		<p>24. Fraktur neck humerus pada orang tua (>60 tahun)</p> <p>25. Fraktur sub thochanter femur pada orang tua (>60 tahun)</p> <p>26. Multiple fraktur tlg panjang – MIPO / ORIF</p> <p>27. Revisi fraktur tulang panjang - MIPO /ORIF dan implant removal (long bone)</p> <p>28. Graft nerve defect / peripheral / tendon fleksor injuri</p> <p>29. Arthrotomy / synovectomi</p> <p>30. Bonyrecontruction pada extremitas bawa anak (CTEV, blout disase) kelainan kongenitas, malunion fraktur</p> <p>31. Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus) / soft tissue release</p> <p>32. Replantasi</p> <p>33. Total disc replacement</p> <p>34. Eksternal fiksasi</p> <p>35. Arthrodesis</p> <p>36. TKR / THR</p> <p>37. Hemiarthroplasty</p> <p>38. ORIF rekrontruksi</p> <p>39. ORIF + dekortikasi</p> <p>40. ORIF + Grafting</p> <p>41. Close / openwedge osteotomi</p> <p>42. ORIF / FE special implant</p> <p>43. C-arm guided surgery</p> <p>44. Prosedur rekonstruksi shoulder</p>
7.	OPERASI CANGGIH	Operasi Canggih ditetapkan oleh Keputusan Direktur atas ajuan atas ajuan dari tim medis
8.	ONE DAY SURGERY (ODS)	<p>1. Amputasi jari</p> <p>2. Appendiktomi simple</p> <p>3. Biopsi</p> <p>4. Debridement</p> <p>5. ECCE</p> <p>6. Exterpasi (tumor mamae, lipoma, tumor jaringan lunak, lunak, ganglion, ateroma)</p> <p>7. Hernioraphy simple</p> <p>8. Herniotomy pada anak</p> <p>9. Labioplasti</p> <p>10. Removal</p>
II. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (TMNO)		
1.	TMNO KECIL	<p>A. Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Exisi paronchia 2. Ekstraksi kuku tanpa infeksi 3. Angkat kail pancing 4. Jahitan luka <10 5. Injeksi keloid <p>B. Kandungan dan Kebidanan</p> <p>C. Gigi dan Mulut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lepas drainase 2. Scalling (per – regio) <p>D. Bedah Mulut</p> <p>E. THT:</p> <p>Buka tampon anterior hidung</p> <p>F. Penyakit dalam/Paru:</p> <p>Prup Punksi</p> <p>G. Orthopedi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang gandage/elastis 2. Pemasangan arm string/spalk sendi kecil <p>H. Anak:</p> <p>Nebulisasi</p>

2.	TMNO SEDANG	<p>A. Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perawatan luka bakar <50% 2. Pemasangan NGT 3. Resusitasi 4. Pemasangan monitor jantung 5. Blader training 6. Pemasangan catheter 7. Ekstraksi kuku dengan infeksi 8. Jahitan luka >10 9. Necrotomi <p>B. Kandungan dan Kebidanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasang laminaris 2. Pasang metrolisa 3. Pasang Norplant/IUD 4. Hecting perineum 15-20 5. Pemasangan secret cervix <p>C. THT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skin Prick Test <p>D. Mata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insisi hordeolum/granulasi 2. Injeksi sub konjungtiva 3. Evilasi bulu mata 4. Spoling/irigasi mata 5. Ekstervasi veruka/niliium 6. Korpus alienum (gram) <p>E. Kulit dan Kelamin:</p> <p>Punksi</p> <p>F. Anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasangan desferal 2. Infuse umbilical 3. Pemasangan NGT/OGT 4. Fototherapy 5. Koreksi elektrolit <p>G. Penyakit Dalam:</p> <p>Biopsy jarum halus</p> <p>H. Syaraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Injeksi intra artikuler 2. Aspirasi genu 3. Injeksi intra bursa manual 4. Injeksi tendon manual 5. Injeksi terapeutik lokal pd jaringan lunak tangan 6. Fluid collection aspiration manual <p>I. Orthopedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skin traksi 2. Pemasangan spalk 3. Buat window
3.	TMNO BESAR	<p>A. Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Intubasi/Ektubasi 2. DC syock 3. Blass Punksi 4. Ekstraksi batu uretra 5. Perawatan luka bakar >50% 6. Spolling Blass 7. Vena sectie 8. Jahitan luka >30 <p>B. Kebidanan dan Kandungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahitan perineum grade 1- 2 2. Angkat norplant 3. NST

		<p>4. Douglas punksi</p> <p>5. Pasang/ angkat pesarium</p> <p>6. Angkat IUD dengan komplikasi</p> <p>C. Penyakit Dalam:</p> <p>1. Pleural punksi</p> <p>2. Acites punksi</p> <p>D. Anak:</p> <p>1. Tranfusi tukar</p> <p>2. Biopsy hati/ginjal</p> <p>3. Resusitasi bayi dengan asfiksia</p> <p>4. Pemasangan acces vena sentral</p> <p>5. Resusitasi Jantung Paru</p> <p>E. Orthopedi:</p> <p>1. Buka case</p> <p>F. Syaraf/Neurologi:</p> <p>1. Injeksi terapeutik ke dalam kanalis spinalis (intratekal)</p> <p>2. Injeksi zat kontras ke dalam kanalis spinalis (intratekal)</p> <p>3. Injeksi intra artikular USG guided</p> <p>4. Injeksi intra bursa USG guided</p> <p>5. Injeksi fascia USG guided</p> <p>6. Injeksi tendon USG guided</p> <p>7. Injeksi terapeutik lokal pada jaringan lunak tangan USG guided</p> <p>8. Nerve blok USG guided</p> <p>7. Fluid collection aspiration USG guided</p>
4.	TMNO CANGGIH	<p>A. MATA:</p> <p>1. Filling lensa kontak</p> <p>2. Probing</p> <p>B. ANAK:</p> <p>1. Peritoneal dialisa</p> <p>2. Pemasangan ventilator</p> <p>3. Pemberian vasopressor</p> <p>4. Pemeriksaan perkembangan</p> <p>C. SYARAF : Lumbal punksi</p>
III. TINDAKAN PERTOLONGAN PERSALINAN		
1.	PERSALINAN NORMAL	Yaitu proses persalinan spontan belakang tanpa disertai penyulit
2.	PERSALINAN TIDAK NORMAL	<p>Persalinan tidak normal adalah persalinan yang mengalami kesulitan sehingga diperlukan obat khusus dan tindakan khusus untuk menolongsnya, atau proses persalinan dengan penyulit seperti: Ketuban Pecah Dini, Prematuritas, kehamilan lewat waktu, HDK, Inersia Uteri, PSR dan atau disertai penyakit penyerta seperti Ashma Bronhuiale, SLE, Epilepsi, Kardiomiopaty, Gangguan Tiroid, Decompensatio Cordis serta komplikasi tertentu. Tindakan pertolongan Persalinan tersebut adalah :</p> <p>a. Pitocin drip</p> <p>b. Induksi</p> <p>c. Manual aid</p> <p>d. Forseps ekstraksi</p> <p>e. Vakum ekstraksi</p> <p>f. Versi ekstraksi)</p> <p>g. Pertolongan gemelli</p> <p>h. Embriotomy</p>

IV	JENIS PELAYANAN LAINNYA	
1. PENGUJIAN KESEHATAN 2. MCU (MEDICAL CHEK UP)		<p>Keterangan Sehat</p> <p>a. Paket Calon Pegawai/Karyawan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, Urine Rutin <p>b. Paket Pegawai / Karyawan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, Urine Rutin, Anti HbsAg <p>c. Paket Dasar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, Urine Rutin, Anti HbsAg, Glukose,SGOT,SGPT,Cholesterol, Triglycerida, Ureum,Kreatinin,Asam Urat <p>d. Paket ke Luar Negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, HbsAg,HIV, TPHA, VDRL <p>e. Paket Deteksi Thalasemia :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Laboratorium : Hematologi rutin, Hapus darah tepi <p>f. Paket Eksekutif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. EKG 4) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, Urine Rutin, Anti HbsAg, Glukose,SGOT,SGPT,Cholesterol, Triglycerida, Ureum,Kreatinin,Asam Urat, HDL Cholesterol LDL Cholesterol, VDRL,Hbs Ag, Ca 125, TSHS <p>g. Paket Eksekutif Lengkap :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fisik 2) Pem. Radiologi : Thorak Fhoto 3) Pem. EKG 4) Pem. Laboratorium : Hematoligi rutin, Urine Rutin, Anti HbsAg, Glukose,SGOT,SGPT,Cholesterol, Triglycerida, Ureum,Kreatinin,Asam Urat, HDL Cholesterol LDL Cholesterol, VDRL,Hbs Ag, Ca 125, TSHS, GAMMA,TPHA,AFP 5) Pemeriksaan Gigi 6) Treadmill test 7) Pem. USG Abdomen 8) Pem. USG Kandungan (wanita) 9) Pem. Papsmear (wanita) 10) Pem. Audiogram

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR BESARAN TARIF PELAYANAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I.	BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN	BESARAN (Rp)
	1. Biaya rawat jalan:	90.000
	a. Biaya Sarana Umum	45.000
	b. Biaya Pelayanan	45.000
	2. Biaya konsultasi antar poli pada IRJ	20.000
	3. Biaya poli VIP:	145.000
	a. Biaya Sarana Umum	45.000
	b. Biaya Pelayanan	100.000
	4. Biaya poli sore:	90.000
	a. Biaya Sarana Umum	45.000
	b. Biaya Pelayanan	45.000
	5. Biaya konsultasi antar dokter pada poli VIP	50.000
	6. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medic pada poliklinik rawat jalan dikenakan tarif rawat inap kelas	
	7. Tarif tindakan medik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan khusus, terapi khusus dan rehabilitasi medic pada poliklinik VIP dikenakan tarif rawat inap kelas	
	8. Bagi pasien rujukan dari praktek dokter/rumah sakit/balai pengobatan swasta yang memerlukan pemeriksaan penunjang medis, pemeriksaan khusus, dan rehabilitasi medik dikenakan tarif kelas serta tidak dikenakan tarif pelayanan rawat jalan	
	9. Biaya Tindakan/Pemeriksaan Khusus Rawat Jalan:	
	a. Pelayanan Kesehatan Jiwa :	
	1) Pemeriksaan MMPI-180	350.000
	2) Pemeriksaan MMPI-2	450.000
	3) Assesment Psikiatrik	300.000
	4) Psikoterapi Lengkap	250.000
	5) Psikoterapi Singkat	200.000
	6) Psikoterapi Keluarga	450.000
	7) Psikoterapi Individu Pada Anak-anak dengan Masalah Kesehatan Mental	300.000
	8) Terapi Kelompok	350.000
	9) Psikoterapi Individu Dewasa Akut	450.000
	10) Psikoterapi Individu Dewasa Bukan Akut	200.000
	11) Terapi Shcok	400.000
	b. Pelayanan Medik Gigi Dan Mulut:	
	1) Extrasi Tanpa Komplikasi	45.000
	2) Extrasi Dengan Komplikasi	95.000
	3) Tambal Sementara	45.000
	4) Tambal Amalgam:	
	a) Besar	100.000
	b) Kecil	80.000
	5) Tambal Glass Ionomer:	
	a) Besar	100.000
	b) Kecil	80.000

6) Tambal Composite:	
a) Besar	150.000
b) Kecil	125.000
7) Ekstirpasi pulpa, reaming	90.000
8) Pulp Capping	90.000
9) Splinting per region	275.000
10) Wiring Per Rahang	350.000
11) Scaling per region	125.000
12) Perawatan Ortodonti Dengan Pesawat Lepasan dan dan Aktifasi Pesawat (per Rahang)	1.500.000
13) Aktifasi Pesawat	50.000
14) Pencetakan	100.000
15) Pembuatan Protesa cekat per Gigi:	1.500.000
a) Selebihnya gigi berikutnya /Gigi	60.000
b) Reparasi Protesa Partial	250.000
c) Reparasi Protesa Full Per Rahang	500.000
16) Pembuatan Protesa Lengkap Lepasan Per Rahang	2.000.000
17) Pembuatan Protesa sebagian lepasan acrylic :	
a) Gigi pertama	600.000
b) Gigi tambahan selanjutnya	100.000
18) Ekstraksi gigi dengan komplikasi penyakit lain	400.000
19) Ekstirpasi epulsi, papiloma, kista, fibroma ukuran kecil	400.000
20) Ekstirpasi mucocele	400.000
21) Penjahitan vulnus < 10 jahitan	400.000
22) Gingivectomy 1 kuadran	400.000
23) Curetase alveolar 1 gigi	400.000
24) Multiple Ekstraksi	550.000
25) Rekonstruksi fistula oro antral	550.000
26) Ekstirpasi tumor/papiloma/kista/epulis/ fibroma Ukuran Sedang	550.000
27) Alveolectomy	550.000
28) Reimplantasi 1 gigi	550.000
29) Operculectomy	550.000
30) Penjahitan vulnus > 10 < 30	550.000
31) Gingivectomy	550.000
32) Bone graft kecil	550.000
33) Frenektomy	550.000
34) Biopsy	550.000
35) Insisi abses	550.000
36) Aspek reseksi	550.000
37) Fraktur radiks dengan komplikasi	550.000
38) Odontectomy dengan impaksi kelas I	750.000
39) Ekstraksi dengan penyulit	750.000
40) Lepas drainase	50.000
41) Debridement	50.000
42) Buka jahitan < 5	50.000
43) Trepanasi	100.000
44) Grinding	100.000
45) Buka Jahitan >5 <20	100.000
46) Perawatan luka infeksi	100.000
47) Perawatan luka post operasi	100.000
48) Reposisi TMJ	150.000
49) Rekonstruksi oklusi fraktur RA/RB	150.000
50) Buka kawat/wiring/splinting	150.000
51) Cetak feeding plat	150.000
52) Reposisi fraktur mandibula tertutup	150.000
c. Biaya Pelayanan Mata:	
1) Pemeriksaan Buta Warna	15.000
2) Refraksi	20.000
3) Fundus Mata	30.000
4) Tono Meter	30.000
5) Slit Lamp	35.000
6) Gonioscopy	30.000
7) Indirek Ophthalmoscopy	40.000
8) Autorefraktometer	50.000

	d. Biaya Pelayanan THT : Audiogram	100.000
	e. Biaya pelayanan tindakan kulit dan kelamin Electro cauter	
	a) Kecil	250.000
	b) Sedang	300.000
	c) Besar	350.000
	f. Biaya Tindakan Khusus Neurologi:	
	1) Injeksi intra-artikular manual	409.000
	2) Injeksi intra bursa manual	409.000
	3) Injeksi tendon manual	409.000
	4) Injeksi fascia manual	409.000
	5) Injeksi terapeutik lokal pd jaringan lunak tangan (manual)	409.000
	6) Fluid collection aspiration manual	250.000
II.	BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP :	
	1. Biaya sarana akomodasi Rawat Inap:	
	a. Kelas III	100.000
	b. Kelas II	125.000
	c. Kelas I	175.000
	d. VIP	550.000
	e. VVIP	750.000
	f. ICU/NICU.ICCU/PICU	750.000
	g. HCU	600.000
	h. Perinatal	500.000
	2. Biaya Sarana Akomodasi Rawat Siang Hari (Day Care):	
	a. Haemodialisa:	
	1) Sarana	125.000
	2) Pelayanan	60.000
	b. Thalasemia:	
	1) Sarana	125.000
	2) Pelayanan	60.000
	3. Biaya Rawat Sehari (One Day Care):	
	1) Sarana	125.000
	2) Pelayanan	60.000
	4. Jasa Pelayanan Medis:	
	a. Visite	
	1) Kelas III	60.000
	2) Kelas II	60.000
	3) Kelas I	60.000
	4) VIP/VVIP	125.000
	5) ICU/NICU/CICU/PICU	125.000
	6) HCU	90.000
	7) Perinatal	90.000
	b. Konsultasi antar spesialis:	
	1) Kelas III	60.000
	2) Kelas II	60.000
	3) Kelas I	60.000
	4) VIP/VVIP	125.000
	5) ICU/NICU/CICU/PICU	125.000
	6) HCU	90.000
	7) Perinatal	90.000
	5. Jasa Pelayanan Keperawatan:	
	a. Biaya asuhan keperawatan:	
	1) Kelas III	60.000
	2) Kelas II	60.000
	3) Kelas I	60.000
	4) VIP/VVIP	125.000
	5) ICU/NICU/CICU/PICU	125.000
	6) HCU	90.000
	7) Perinatal	90.000

	<p>b. Biaya tindakan keperawatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal Care 45.000 2) Parsial Care 60.000 3) Total Care 110.000 4) Intensive Care 290.000 5) Critical Care 350.000 <p>6. Bagi pasien yang memerlukan pelayanan High Care dan Intensive Care, tindakan medis operatif dan non operatif serta pelayanan penunjang medis lainnya disamakan dengan tarif kelas.</p> <p>7. Pelayanan bayi rawat gabung tidak dikenakan biaya sarana dan akomodasi, biaya jasa pelayanan sesuai dengan kelas perawatan ibu.</p> <p>8. Biaya Tindakan/Terapi Khusus Rawat Inap :</p> <p>a. Pelayanan Kesehatan Jiwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Psikoterapi Individu Pada Rawat Intensif 200.000 2) Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Intensif 300.000 3) Visume Et Repertum Psychiatricum (AV Los 14 Hari) Per Paket Per Paket 250.000 4) Detoksifikasi (Per Paket) 500.000 5) Intoksifikasi (Per Paket) 500.000 6) Evaluasi Psikiatrik 200.000 7) Psikoterapi Lengkap Pada Ruangan Rawat Inap Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang 250.000 8) Psikoterapi Singkat Pada Ruangan Rawat Inap Bangsal Reguler/Maintenance/Tenang 200.000 9) Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Bangsal Reguler /Maintenance/Tenang 300.000 10) ECT 350.000 <p>b. Pemeriksaan khusus Neurologi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemeriksaan Fungsi Luhur MMSE 30.000 2) Pemeriksaan Fungsi Luhur MOCA - INA 50.000 3) Koordinasi 150.000 4) Pemeriksaan klinis neurologi umum 160.000 	
III.	TARIF PELAYANAN GAWAT DARURAT	
	<p>1. Biaya Gawat Darurat :</p> <p>a. IGD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana 75.000 2) Pelayanan 75.000 <p>b. PONEK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kamar Bersalin <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana 300.000 b) Pelayanan 250.000 2) Kamar Perinatal <ol style="list-style-type: none"> a) Sarana 350.000 b) Pelayanan 250.000 <p><u>Keterangan:</u> Hak pasien atas pembayaran pada Instalasi Rawat Darurat adalah selama 6 (enam) jam tidak termasuk obat dan alat habis pakai dan apabila lebih dari 6 (enam) jam pelayanan menjadi rawat inap dan dikenakan tarif kelas</p>	
IV.	TEMPAT PELAYANAN LAINNYA :	
	<p>1. Pelayanan Bedah Sentral:</p> <p>a. Sarana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Operasi Kecil 500.000 2) Operasi Sedang 750.000 3) Operasi Besar 1.000.000 4) Operasi Khusus 1.500.000 5) Operasi Canggih 2.250.000 	

b. Pelayanan:		
1) Tindakan Medis Operatif (TMO) :		
a) Operasi Kecil:		
(1)	Kelas III	500.000
(2)	Kelas II	500.000
(3)	Kelas I	500.000
(4)	VIP	1.360.000
(5)	VVIP	1.760.000
b) Operasi Sedang:		
(1)	Kelas III	750.000
(2)	Kelas II	750.000
(3)	Kelas I	750.000
(4)	VIP	1.800.000
(5)	VVIP	2.640.000
c) Operasi Besar:		
(1)	Kelas III	1.000.000
(2)	Kelas II	1.000.000
(3)	Kelas I	1.000.000
(4)	VIP	2.640.000
(5)	VVIP	3.520.000
d) Operasi Khusus:		
(1)	Biaya Tindakan operasi khusus 1 dikenakan 2 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan	
(2)	Biaya Tindakan operasi khusus 2 dikenakan 3 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan	
(3)	Biaya tindakan operasi khusus 3 dikenakan 4 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan	
e) Operasi Canggih		
Biaya tindakan operasi canggih ditetapkan oleh keputusan direktur		
f)	One Day Surgery	5.120.000
2)	Bagi pasien yang memerlukan pelayanan tindakan operasi yang dirujuk dari praktek dokter spesialis/ yang sudah membuat kesepakatan MOU dengan rumah sakit/ dikenakan tarif sesuai dengan MOU yang berlaku	
3)	Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang pindah ruang rawat setelah dilakukan tindakan operasi, ditetapkan sama dengan tarif tindakan sesuai dengan kelas ruang rawat yang ditinggalkan	
4)	Tindakan anestesi	
a)	ASA1 dan ASA2 33% dari biaya tindakan operasi	
b)	ASA3 atau lebih 40% dari biaya tindakan operasi	
5)	Biaya Pelayanan Keperawatan	
a)	Asuhan Keperawatan	
(1)	Operasi Kecil	150.000
(2)	Operasi Sedang	250.000
(3)	Operasi Besar	350.000
(4)	Operasi Khusus	600.000
b)	Tindakan Keperawatan	
(1)	Operasi Kecil	60.000
(2)	Operasi Sedang	100.000
(3)	Operasi Besar	120.000
(4)	Operasi Khusus	240.000
(5)	Operasi Canggih	360.000

2. Pelayanan Bedah Emergency:		
a. Sarana:		
1) Operasi Kecil		750.000
2) Operasi Sedang		900.000
3) Operasi Besar		1.200.000
4) Operasi Khusus		2.000.000
5) Operasi Canggih		2.500.000
b. Pelayanan:		
1) Tindakan Medis Operatif (TMO) :		
a) Operasi Kecil:		
(1) Kelas III		900.000
(2) Kelas II		900.000
(3) Kelas I		900.000
(4) VIP		2.750.000
(5) VVIP		3.500.000
b) Operasi Sedang:		
(1) Kelas III		1.400.000
(2) Kelas II		1.400.000
(3) Kelas I		1.400.000
(4) VIP		3.600.000
(5) VVIP		5.250.000
c) Operasi Besar:		
(1) Kelas III		2.150.000
(2) Kelas II		2.150.000
(3) Kelas I		2.150.000
(4) VIP		3.300.000
(5) VVIP		7.000.000
d) Operasi Khusus:		
(1) Biaya Tindakan operasi khusus 1 dikenakan 2 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan		
(2) Biaya Tindakan operasi khusus 2 dikenakan 3 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan		
(3) Biaya tindakan operasi khusus 3 dikenakan 4 kali biaya tindakan operasi besar sesuai dengan kelas perawatan		
2) Tindakan anestesi:		
a) ASA1 dan ASA2 33% dari biaya tindakan operasi		
b) ASA3 atau lebih 40% dari biaya tindakan operasi		
Keterangan:		
Tarif tindakan medis operatif bagi pasien yang pindah ruang rawat setelah dilakukan tindakan operasi, ditetapkan sama dengan tarif tindakan sesuai dengan kelas ruang rawat yang ditinggalkan.		
3) Biaya Pelayanan Keperawatan:		
a) Asuhan Keperawatan:		
(1) Operasi Kecil		150.000
(2) Operasi Sedang		250.000
(3) Operasi Besar		350.000
(4) Operasi Khusus		600.000
b) Tindakan Keperawatan:		
(1) Operasi Kecil		60.000
(2) Operasi Sedang		100.000
(3) Operasi Besar		120.000
(4) Operasi Khusus		240.000
(5) Operasi Canggih		360.000

3. Biaya Tindakan Persalinan:		
a. Persalinan Normal:		
(1) Persalinan Normal tanpa episiotomi		500.000
(2) Persalinan Normal dengan episiotomi		650.000
b. Persalinan Tidak Normal		1.100.000
Keterangan:		
Tarif tersebut di atas belum termasuk biaya bahan/alat habis pakai dan pemeriksaan penunjang medis		
4. Biaya Pelayanan Cathlab Cardiac Center:		
a. Pelayanan Diagnostik:		
1) Treadmill:		
(1) Kelas III		500.000
(2) Kelas II		500.000
(3) Kelas I		500.000
(4) VIP		650.000
(5) VVIP		750.000
2) Holter Monitoring:		
(1) Kelas III		700.000
(2) Kelas II		700.000
(3) Kelas I		700.000
(4) VIP		800.000
(5) VVIP		1.000.000
3) Echocardiography:		
(1) Kelas III		600.000
(2) Kelas II		600.000
(3) Kelas I		600.000
(4) VIP		800.000
(5) VVIP		1.000.000
4) Buble Echocardiography:		
(1) Kelas III		750.000
(2) Kelas II		750.000
(3) Kelas I		750.000
(4) VIP		1.000.000
(5) VVIP		1.250.000
5) Transtorachal Echocardiography (TTE):		
(1) Kelas III		750.000
(2) Kelas II		750.000
(3) Kelas I		750.000
(4) VIP		1.000.000
(5) VVIP		1.250.000
6) CRT Echocardiography (Stress Echocardiography):		
(1) Kelas III		750.000
(2) Kelas II		750.000
(3) Kelas I		750.000
(4) VIP		1.000.000
(5) VVIP		1.250.000
7) Stress Echocardiography (Dobutamin/Treadmill):		
(1) Kelas III		1.250.000
(2) Kelas II		1.250.000
(3) Kelas I		1.250.000
(4) VIP		2.000.000
(5) VVIP		3.000.000
8) Transesophageal Echocardiography (TEE):		
(1) Kelas III		1.500.000
(2) Kelas II		1.500.000
(3) Kelas I		1.500.000
(4) VIP		2.000.000
(5) VVIP		3.000.000

9) Telemetri:		
	(1) Kelas III	700.000
	(2) Kelas II	700.000
	(3) Kelas I	700.000
	(4) VIP	800.000
	(5) VVIP	1.000.000
10) Programming Pacemaker:		
	(1) Kelas III	500.000
	(2) Kelas II	500.000
	(3) Kelas I	500.000
	(4) VIP	700.000
	(5) VVIP	1.000.000
11) Carotid duplex doppler:		
	(1) Kelas III	1.000.000
	(2) Kelas II	1.000.000
	(3) Kelas I	1.000.000
	(4) VIP	1.250.000
	(5) VVIP	1.500.000
12) Vascular doppler dua tangkai:		
	(1) Kelas III	1.500.000
	(2) Kelas II	1.500.000
	(3) Kelas I	1.500.000
	(4) VIP	2.500.000
	(5) VVIP	3.000.000
13) BMV:		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	12.500.000
	(5) VVIP	14.500.000
14) PPM Single Chamber		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	14.500.000
	(5) VVIP	17.000.000
15) PPM Dual Chamber		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	14.500.000
	(5) VVIP	17.000.000
16) EP study		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	14.500.000
	(5) VVIP	17.000.000
17) PTA + 1 stent		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	13.000.000
	(5) VVIP	16.000.000
18) PTA + 2 stent		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000

	(4) VIP	13.000.000
	(5) VVIP	16.000.000
19) IABD		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	11.200.000
	(5) VVIP	15.000.000
20) Pungsi Perikard		
	(1) Kelas III	2.750.000
	(2) Kelas II	2.750.000
	(3) Kelas I	2.750.000
	(4) VIP	6.000.000
	(5) VVIP	7.000.000
21) PTA		
	(1) Kelas III	4.000.000
	(2) Kelas II	4.000.000
	(3) Kelas I	4.000.000
	(4) VIP	6.500.000
	(5) VVIP	8.500.000
22) Renal Perikard		
	(1) Kelas III	3.000.000
	(2) Kelas II	3.000.000
	(3) Kelas I	3.000.000
	(4) VIP	4.500.000
	(5) VVIP	6.000.000
23) PTCA		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	12.000.000
	(5) VVIP	15.000.000
24) PTCA+1Stent, PTCA+2 Stent, PTCA+3 Stent, PTCA + 4 Stent		
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	12.500.000
	(5) VVIP	16.500.000
25) Emolektomi		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	13.000.000
	(5) VVIP	16.000.000
26) Rotablator		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	12.500.000
	(5) VVIP	15.000.000
27) BAS (Baloon Atrial Septostomy)/Coil		
	(1) Kelas III	7.500.000
	(2) Kelas II	7.500.000
	(3) Kelas I	7.500.000
	(4) VIP	12.500.000
	(5) VVIP	15.000.000

	28) ADO (Amplatzer Duct Occluder)	
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	13.000.000
	(5) VVIP	16.500.000
	29) ASO (Amplatzer Septal Occluder)	
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	13.500.000
	(5) VVIP	16.500.000
	30) AMVO (Amplatzer Muscular VSD Occluder)	
	(1) Kelas III	8.000.000
	(2) Kelas II	8.000.000
	(3) Kelas I	8.000.000
	(4) VIP	14.500.000
	(5) VVIP	17.000.000
	31) Corangiografi + Kateterisasi	
	(1) Kelas III	3.000.000
	(2) Kelas II	3.000.000
	(3) Kelas I	3.000.000
	(4) VIP	4.750.000
	(5) VVIP	6.000.000
	32) Kateterisasi anak / Penyadapan	
	(1) Kelas III	2.750.000
	(2) Kelas II	2.750.000
	(3) Kelas I	2.750.000
	(4) VIP	5.000.000
	(5) VVIP	6.000.000
	33) TPM	
	(1) Kelas III	2.500.000
	(2) Kelas II	2.500.000
	(3) Kelas I	2.500.000
	(4) VIP	4.000.000
	(5) VVIP	5.000.000
	34) Reposisi TPM	
	(1) Kelas III	2.250.000
	(2) Kelas II	2.250.000
	(3) Kelas I	2.250.000
	(4) VIP	3.600.000
	(5) VVIP	4.350.000
V.	BIAYA PELAYANAN TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF (TMNO) :	
	1. TMNO Canggih ;	
	a) Kelas III	200.000
	b) Kelas II	200.000
	c) Kelas I	200.000
	d) VIP	400.000
	e) VVIP	640.000
	2. TMNO Besar ;	
	a) Kelas III	160.000
	b) Kelas II	160.000
	c) Kelas I	160.000
	d) VIP	320.000
	e) VVIP	560.000

	3. TMNO Sedang ; a) Kelas III b) Kelas II c) Kelas I d) VIP e) VVIP	100.000 100.000 100.000 240.000 480.000
	4. TMNO Kecil ; a) Kelas III b) Kelas II c) Kelas I d) VIP e) VVIP	60.000 60.000 60.000 125.000 150.000
VI.	BIAYA PELAYANAN PENUNJANG MEDIS	
	1. Pemeriksaan Laboratorium : a. Hematologi : 1) FE (Iron) 2) TIBC 3) BSE 4) Hit. Jenis Leucosit 5) HB 6) Waktu Pendarahan 7) Waktu Pembekuan 8) Golongan Darah 9) Malaria 10) Hematologi Otoliser 11) Morfologi Darah Tepi 12) Morf Sumsung Tulang 13) LE Sel 14) Feritin 15) PT 16) APTT 17) TLC 18) Fibrinogen 19) D. Dimer 20) Cross Match b. IMMUNOLOGI SEROLOGI 1) ASTO 2) CRP 3) RF 4) HBS AG 5) Anti HBS 6) β HCG 7) Anti HCV 8) CEA 9) Narkoba AMP 10) Narkoba MAMP 11) Narkoba THC 12) Narkoba Morpin 13) Test Kehamilan 14) Anti HIV 15) WIDAL a) S.TIPHI O b) S.TIPHI H c) S.TIPHI AO d) S.TIPHI AH 16) T3 17) T4 18) FT4 19) TSH 20) TSHS 21) VDRL 22) TPHA 23) CA 125 24) ANTI HIV ONCOPROBE	110.000 110.000 35.000 40.000 25.000 20.000 20.000 30.000 50.000 65.000 100.000 100.000 100.000 210.000 255.000 160.000 65.000 235.000 630.000 65.000 50.000 50.000 50.000 75.000 75.000 445.000 395.000 275.000 45.000 45.000 45.000 45.000 35.000 80.000 22.500 22.500 22.500 22.500 160.000 165.000 245.000 160.000 210.000 75.000 75.000 350.000 75.000

25) ANTI HIV INTEC	75.000
27) ANTI HIV ANSWER	75.000
28) CD4	300.000
c. KIMIA DARAH :	
1) GLUKOSE	22.500
2) GLUKOSA ACCU CHEK	22.500
3) CHOLESTEROL	36.000
4) TRIGLISERIDA	40.000
5) MAGNESIUM	85.000
6) HDL CHOLESTEROL	65.000
7) LDL CHOLESTEROL	75.000
8) TOTAL PROTEIN	30.000
9) ALBUMIN	30.000
10) GLOBULIN	30.000
11) BILIRUBIN TOTAL	35.000
12) BILIRUBIN DIRECT	35.000
13) BILIRUBIN INDIRECT	35.000
14) SGOT	35.000
15) SGPT	35.000
16) ALKALI F	35.000
17) GAMMA GT	40.000
18) Ureum	35.000
19) KREATININ	35.000
20) URIC ACID	35.000
21) ELEKTROLIT	155.000
22) CALSIUM	45.000
23) CKMB	200.000
24) AGD	425.000
25) TROPONIN	400.000
26) HBA 1C	155.000
d. RAPID TEST :	
1) Ureum	55.000
2) Kreatinin	55.000
3) SGOT	55.000
4) SGPT	55.000
5) Cholesterol	60.000
6) HDL Cholesterol	65.000
7) Trigliserida	65.000
8) Uric Acid	60.000
e. URINE :	
1) Urine C10	30.000
2) Urine C3	25.000
3) URINE C10 + Sediment	50.000
4) Urine Sediment	20.000
5) Esbach	40.000
f. Feses Rutin	45.000
f. CAIRAN TUBUH :	
1) Analisa Cairan Otak	100.000
2) Analisa cairan Transudat,Exudat	100.000
3) Analisa Cairan Sperma	100.000
g. MICROBIOLOGI:	
1) Preparat Gram	40.000
2) Preparat GO	40.000
3) Preparat Diptherie	40.000
4) Preparat Koh	40.000
5) Preparat BTA	40.000
6) Kultur Resistensi	410.000

2. Biaya Laboratorium Patologis Anatomi:		
a. Pemeriksaan Cairan		200.000
b. Pemeriksaan Pap Smear		100.000
c. Pemeriksaan Jaringan Kecil		250.000
d. Pemeriksaan Jaringan Sedang		350.000
e. Pemeriksaan Jaringan Besar		450.000
f. Cairan Pleura		200.000
g. Biopsi FNA B		200.000
h. Pemeriksaan 2 Buah Jaingan Di 2 Tempat:		
1) Pemeriksaan Cairan (2 Tempat)		300.000
2) Pemeriksaan jaringan Kecil (2 Tempat)		300.000
3) Pemeriksaan jaringan Sedang (2 Tempat)		400.000
4) Pemeriksaan jaringan Besar (2 Tempat)		600.000
5) Cairan Fleura (2 Tempat)		300.000
6) Pap smear (2 Tempat)		100.000
7) Biopsi FNAB (2 Tempat)		300.000
i. Pemeriksaan 2 Buah Jaingan Di 1 Tempat:		
1) Pemeriksaan Cairan (2 bh 1 Tempat)		300.000
2) Pemeriksaan jaringan Kecil (2 bh 1 Tempat)		300.000
3) Pemeriksaan jaringan Sedang (2 bh 1 Tempat)		400.000
4) Pemeriksaan jaringan Besar (2 bh 1 Tempat)		600.000
5) Cairan Fleura (2 bh 1 Tempat)		300.000
6) Pap smear (2 bh 1 Tempat)		100.000
7) Biopsi FNAB (2 bh 1 Tempat)		300.000
3. Biaya Pelayanan Darah:		
a. Biaya pelayanan darah berasal dari PMI Sumedang:		
1) PRC:		
a. Golongan darah : 30.000		
b. Cross Match : 65.000		430.000
c. Labu Darah : 335.000		
2) Trombosit Konsentrat		360.000
b. Biaya pelayanan darah berasal dari PMI Bandung:		
1) PRC/ Whole Blood		360.000
2) PRC Ofti		450.000
3) Washed Red Cell		485.000
4) Trombosit Konsentrat		360.000
5) Fresh Frozen Plasma		360.000
4. Biaya Pemeriksaan Radio Diagnostik:		
a. Pemeriksaan Tanpa Kontras:		
1) Thorak		110.000
2) Abdomen		125.000
3) BNO tiga posisi (AP, setengah duduk, LLD)		330.000
4) Pelvis		110.000
5) Jaringan Lunak		110.000
6) Extremitas Atas		145.000
7) Extremitas Bawah		145.000
8) Dental Photo (Gigi)		100.000
9) Panoramik		130.000
10) Schedel		140.000
11) Columna Vertebrata		165.000
12) Mastoid		175.000
13) Sinus		175.000
14) TMJ (Tempora Mandibula Joint)		250.000
b. Pemeriksaan Dengan Kontras:		
1) BNO-IVP		1.200.000
2) Fistulografi		700.000
3) Uretrography/Cystouretrography		900.000
4) Arteriography		500.000
5) Colon Inloop		1.500.000
6) Cor Analysa		300.000
7) Cialography		400.000
8) HSG		1.500.000
9) Barium Enema		800.000
10) Appendicogram		500.000

c. Biaya Pemeriksaan USG:	
1) USG Upper Abdomen Biasa	400.000
2) USG Upper Abdomen Tiga Dimensi	550.000
3) USG Lower Abdomen Biasa	350.000
4) USG Lower Abdomen tiga dimensi	550.000
5) Pemeriksaan USG Upper Lower abdomen	600.000
6) Sono Hsg	700.000
7) USG Obgyn Biasa	400.000
8) Pemeriksaan USG Obgyn Empat Dimensi	850.000
9) USG Soft Tissue (genu/shoulder/wirst joint)	300.000
10) USG Mammae	300.000
11) USG Leher	300.000
12) USG Testis	300.000
13) USG Apendik	350.000
14) 4D Ultrasonography	850.000
15) USG Small Part + Dopler	300.000
16) USG Whole Abdomen (Upper + Lower)	600.000
17) USG Thorak (Guide Punksi)	300.000
18) USG Prostat	300.000
19) USG Hepatobilier	300.000
20) USG Traktus Uranius	300.000
21) Fetal Echocardiography	850.000
22) Detail Scan Sonography	850.000
23) Biophysical profile (BPP)	800.000
24) Color Dopler Sonography	700.000
d. Pemeriksaan CT Scan Pemeriksaan Tanpa Kontras:	
1) Kepala	1.000.000
2) Kepala tiga dimensi (Bone)	1.200.000
3) CT Scan Exrimitas	1.500.000
4) CT Scan Exrimitas Tiga Dimensi	1.800.000
4) CT Scan Pelvis	950.000
5) CT Scan Pelvis Tiga Dimensi	1.200.000
6) CT Scan Sinus	1.100.000
7) CT-Scan Mastoid	1.000.000
8) CT Scan Orbita	1.000.000
9) CT Nasofaring	1.000.000
10) CT Scan Cervical	1.000.000
11) CT Scan Thorak	1.500.000
12) CT Scan Thorak Tiga Dimensi diluar kepala	1.800.000
13) CT Scan Abdomen	1.800.000
14) CT Scan Abdomen Tiga Dimensi diluar kepala	2.000.000
15) CT Scan Collumna Vertebra	1.800.000
16) CT Scan Collumna Vertebra Tiga Dimensi diluar kepala	2.000.000
e. Pemeriksaan CT Scan Dengan Kontras :	
1) CT - Scan Kepala	1.650.000
2) CT - Scan Ekstremitas	2.000.000
3) CT - Scan Pelvis	1.705.000
4) CT - Scan Sinus	1.650.000
5) CT - Scan Orbita	1.650.000
6) CT - Scan Nasofaring	1.650.000
7) CT - Scan Cervical	1.700.000
8) CT - Scan Thorak	2.500.000
9) CT - Scan Abdomen	2.500.000
10) CT - Scan Collumna Vertebra	1.700.000
11) CT - Scan Angiografi Ekstremitas bawah 2 sisi	2.750.000
12) CT - Scan Thorak Angio	2.750.000
13) CT - Scan Abdomen Angio	2.750.000
14) CT - Scan Angiografi Kepala	2.250.000

5. Biaya Pemeriksaan Terapi Khusus:	
a. Fototerapi (Per Hari):	
1) Kelas III	100.000
2) Kelas II	100.000
3) Kelas I	100.000
4) VIP	120.000
5) VVIP	180.000
b. Skleroterapi (Per Hari):	
1) Kelas III	100.000
2) Kelas II	100.000
3) Kelas I	100.000
4) VIP	120.000
5) VVIP	192.000
c. Nebulizer Per Kali (Tidak termasuk Obat dan BHP)	60.000
d. Hemodialisa (Per Kali)	950.000
e. CAPD	250.000
f. Pemasangan CVP (Tidak termasuk Obat dan BHP)	1.000.000
6. Biaya Pelayanan Farmasi:	
a. Harga Obat-Obatan/Alat Kesehatan habis pakai yaitu harga pembelian ditambah 25%	
b. Biaya Pelayanan Farmasi Klinik	50.000
7. Biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik:	
a. Diagnosis Fisioterapi	40.000
b. Fisioterapi Terapi Latihan	50.000
c. Fisioterapi Manipulasi Musculo Skeletal Lainnya	50.000
d. Fisioterapi/Prosedur Terapi Lain	75.000
e. Fisioterapi Manipulasi Osteopati	100.000
8. Biaya Makanan Dan Minuman Pasien:	
a. Biaya makanan dan minuman pasien sesuai dengan harga kontrak ditambah 15%	
b. Biaya makan dan minum pasien untuk <i>Intensive Care</i> dan High Care disamakan dengan tarif Zonde per kalori	
c. Biaya Asuhan Gizi:	
1) Biaya Asuhan Gizi Standar	30.000
2) Biaya Asuhan Gizi Kompleks	40.000
3) Biaya Asuhan Gizi Khusus	50.000
d. Biaya Asuhan Gizi Rawat Jalan	30.000
9. Biaya Pemulasaraan Jenazah:	
a. Biaya Pemulasaraan Jenazah Non Infeksius:	
1) Tanpa Pemakaman	1.195.500
2) Dengan Pemakaman	
b. Biaya Pemulasaraan Jenazah Infeksius:	
1) Tanpa Pemakaman	645.500
2) Dengan Pemakaman	1.295.500
c. Biaya Pendinginan Jenazah/jam	12.500
10. Biaya Pelayanan Diagnostik Elektro Medis:	
a. EKG	100.000
b. EEG	650.000
c. EMG	700.000
d. TCD (Trans Cranial Doppler)	650.000
e. TCD <i>bubble kontras</i>	650.000
f. Nerve Conduction Study (NCS)	300.000
g. NCV + EMG	450.000
VII. JENIS PELAYANAN LAIN-LAIN:	
a. Biaya Pengujian Kesehatan Keterangan Sehat	90.000

b. Biaya MCU:		
1) Paket calon Pegawai/karyawan:		315.000
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Laboratorium		115.000
2) Paket Pegawai/Karyawan:		390.000
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Laboratorium		190.000
3) Paket Dasar:		688.500
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Laboratorium		388.500
d) EKG		100.000
4) Paket ke Luar Negeri:		490.000
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Laboratorium		290.000
5) Paket Deteksi Thalasemia: Laboratorium		165.000
6) Paket Eksekutif:		1.626.000
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Laboratorium		1.326.000
d) EKG		100.000
7) Paket Eksekutif Lengkap:		3.223.500
a) Pemeriksaan Fisik		90.000
b) Radiologi		110.000
c) Pemeriksaan Gigi		20.000
d) Pemeriksaan EKG		100.000
e) Treadmill test		500.000
f) USG Abdomen		400.000
g) USG Kandungan (Wanita)		400.000
h) Papsmear (Wanita)		100.000
i) Audiogram		50.000
j) Laboratorium		1.453.500
Keterangan		
- Paket Eksekutif untuk wanita ditambah dengan pemeriksaan Papsmear		
- Paket MCU ini dapat ditambahkan dengan pemeriksaan Laboratorium lain dan akan dikenakan tarif pelayanan sesuai PERBUP tarif yang berlaku		
c. Biaya Ambulance:		
1) Jasa Ambulance dalam kota (Kec. Sumedang Utara, Kec. Sumedang Selatan) per kilometer pergi pulang		Disesuaikan dengan jarak tempuh dan jarak harga BBM yang penetapan jarak tempuh diatur dengan keputusan Direktur
2) Jasa Ambulance luar kota (Per Km) pergi pulang.		
d. Biaya Pendidikan Dan Latihan:		
1) PKL / Magang:		
a) SMK Umum (per 3 orang untuk 1 bulan)		50.000
b) SMK Kesehatan (per orang untuk 1 bulan)		50.000
c) SMD Kesehatan (per Orang untuk 2 bulan)		75.000
d) SMK Kesehatan (per Orang untuk 3 bulan)		100.000
2) PKL/Magang (per orang / hari):		
a) D-3		15.000
b) D-4 / S1		17.500
c) Profesi : Ners, Co-As, Farmasi, dan Sejenis		20.000

d) S2, Residen, dan sejenis	25.000
e) S3	30.000
f) Dokter/orang/bulan	500.000
3) Studi Pendahuluan (per orang untuk 1 bulan):	
a) D-3	65.000
b) D-4 / S1	80.000
c) Profesi,Ners,Co-as,Farmasi,dan Sejenis	95.000
d) S2, Residen, dan Sejenis	110.000
e) S3	125.000
4) Studi Banding:	
Per orang (termasuk makan,snack,penggunaan dokumen)	150.000
5) Studi Penelitian (per orang untuk 1 bulan):	
a) D-3	150.000
b) D-4 / S1	200.000
c) S2, Residen, dan sejenis	300.000
d) S3	350.000
e. Biaya Sewa Aset RSUD Kabupaten Sumedang:	
1) Biaya Pemakaian Aset RSUD (Pemakain gedung, Lahan Parkir, dan sebagainya) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; disesuaikan dengan MOU	
2) Biaya Pemakaian Pulsa telepon yaitu sebesar Biaya pulsa ditambah 20%	
f. Biaya Pelayanan Kerjasama / Pihak Ketiga	
1) Biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;	
2) Pasien Peserta BPJS yang dirawat sesuai Haknya tidak dikenakan cost sharing, sedangkan pasien BPJS yang dirawat pada kelas diatas haknya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku	
g. Biaya Asuransi/Pihak Ketiga Lainnya	
Biaya pelayanan Asuransi/pihak ketiga lainnya, sepanjang tidak diatur dalam perjanjian kerjasama disesuaikan dengan jenis-jenis biaya yang diatur dalam Peraturan Bupati yang berlaku.	
h. Biaya Pelayanan Home Care (Perawatan Dirumah)	
1) Kunjungan Rumah :	
a) Jam 07.00 - 17.00 WIB	100.000
b) Jam 17.00 - 07.00 WIB	150.000
2) Tindakan Keperawatan	Disesuaikan dengan PERBUP tentang besaran biaya yang berlaku
3) Kunjungan Medis	Disesuaikan dengan PERBUP tentang standar harga yang berlaku
4) Transport Petugas	Disesuaikan dengan PERBUP tentang standar harga yang berlaku
5) Perawatan 24 Jam	250.000
i. Biaya Visum Et Repertum	50.000

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

